













<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PENDIDIKAN</p>  <p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KERJA (RENJA)</p>	Nomor SOP	000.8.33/252.1/I/2024
	Tanggal Pembuatan	24 November 2023
	Tanggal Revisi	19 Desember 2023
	Tanggal Efektif	11 Januari 2024
		<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS</p>  <p style="text-align: center;">Drs. JOKO WIYONO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19660217 199303 1 002</p>
<p>Nama SOP: PERENCANAAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN</p>		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah Dan Bansos Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Fungsional Perencana Kualifikasi ijazah S1 / S2 2. Pelaksana Kualifikasi S1 3. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 4. Memiliki pemahaman tentang tugas dan fungsi perencanaan 5. Memiliki pemahaman tentang proses penyusunan program dan kegiatan 6. Memiliki pengalaman di bidang penyusunan perencanaan 7. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
SOP Pengarsipan Dokumen	Dokumen Renja, Data DTKS, Format Usulan, Perangkat Komputer dan ATK,
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Mendukung Program Pengentasan di Kabupaten Banyumas tidak konsisten dan tidak berjalan dengan baik.	Rumusan Kegiatan dan Anggaran untuk alokasi anggaran T+1

No	Aktivitas	Pelaksana				OPD Lainnya	Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Tim Perencanaan	Bidang SD, SMP, PAUD dan PGTK		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Penyusunan Rencana Dinas Pendidikan dalam mendukung Program Pengentasan Kemiskinan						Disposisi Surat	10 Menit	Disposisi Surat	SOP surat masuk dan SOP surat keluar
2	Mengidentifikasi Data, Isu dan Permasalahan						Surat Tugas dan Data DTKS Dari Dinas Sosial	2 Jam	Format Penyusunan Dokumen Renja	
3	Melakukan Reviu, Verifikasi dan Analisis Data						Hasil Verifikasi dan Analisis, dan Perangkat Komputer	2 Hari Kerja	Draft Analisis	
4	Usulan Kegiatan Program Pengentasan Kemiskinan						Formulir Usulan Kegiatan	2 Hari Kerja	Terekapitulasi Usulan Kegiatan	
5	Melaksanakan Rapat Pembahasan dan Reviu Usulan Kegiatan Program Pengentasan Kemiskinan melalui Alokasi Anggaran RKPD						Draft Usulan Kegiatan	4 Jam	Rancangan Renja Dinas Pendidikan	
6	Usulan Anggaran						Draft Usulan Anggaran Pengentasan Kemiskinan	14 Hari Kerja	Rancangan Renja Dinas Pendidikan	
7	Persetujuan Pimpinan						Surat Usulan Kegiatan Anggaran Pengentasan Kemiskinan	2 Jam	Rancangan Renja Dinas Pendidikan	Usulan dikirimkan ke Bappedalitbangda Kab. Banyumas